

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 67 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa dalam rangka efektifitas implementasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 29 tahun 1999, UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 7 tahun 2017, Perpres 54 Tahun 2018, PKPU 8 TAHUN 2019, PKPU 14 TAHUN 2020, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 Tahun 2026

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2026

: Lampiran 7 (tujuh) lembar